



**MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN  
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing maupun permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia dilakukan secara langsung atau melalui saluran diplomatik;
- b. bahwa permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dilakukan melalui saluran diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri;
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam

masalah pidana di lingkungan Kementerian Luar Negeri secara tertib, tepat, efektif, dan efisien, perlu mengatur mengenai tata cara penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
  6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
3. Direktorat adalah unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang hukum dan perjanjian politik dan keamanan pada Kementerian.

BAB II  
PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK  
DALAM MASALAH PIDANA

Pasal 2

- (1) Permintaan Bantuan meliputi:
  - a. permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing; dan
  - b. permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (3) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

### Pasal 3

Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diajukan melalui saluran diplomatik dikoordinasikan oleh Kementerian.

## BAB III

### TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

- (1) Tata cara penanganan permintaan Bantuan merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan penanganan permintaan Bantuan yang dilakukan melalui saluran diplomatik.
- (2) Penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat.
- (3) Tata cara penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prosedur operasional standar penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (4) Teknis prosedur operasional standar penanganan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

Pengajuan Permintaan Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Negara Asing

### Pasal 5

- (1) Penanganan permintaan Bantuan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing melalui saluran diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 meliputi:
  - a. permintaan Bantuan; dan

- b. tindak lanjut atas permintaan Bantuan.
- (2) Tahapan penanganan permintaan bantuan terdiri atas:
- a. pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Kementerian;
  - b. pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktorat;
  - c. Direktorat menyampaikan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pemerintah negara asing melalui:
    - 1. perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya; dan
    - 2. perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya.
  - d. dalam hal permintaan Bantuan diterima oleh unit kerja lain pada Kementerian, permintaan Bantuan diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

#### Pasal 6

- (1) Tindak lanjut atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa penyampaian bahwa permintaan Bantuan dinyatakan:
- a. diterima;
  - b. ditolak; atau
  - c. dikembalikan untuk disempurnakan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direktorat atas nama pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan hukum dan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Ketiga  
Permintaan Bantuan dari Pemerintah Negara Asing kepada  
Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 7

- (1) Penanganan permintaan Bantuan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penerimaan;
  - b. analisis;
  - c. penyampaian; dan
  - d. tindak lanjut.
- (2) Tahapan penanganan permintaan bantuan terdiri atas:
  - a. penerimaan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktorat;
  - b. dalam hal permintaan Bantuan diterima oleh satuan kerja lain pada Kementerian, permintaan Bantuan diteruskan kepada Direktorat untuk ditindaklanjuti;
  - c. Direktorat melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - d. analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan untuk memastikan Bantuan merupakan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
  - e. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Direktorat:
    1. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah negara asing mengenai penerimaan permintaan Bantuan; dan
    2. atas nama pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan hukum dan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian menyampaikan permintaan Bantuan kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan

- f. dalam hal terdapat tindak lanjut dari unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktorat menyampaikan tindak lanjut tersebut kepada pemerintah negara asing yang mengajukan permintaan Bantuan.
- (3) Tindak lanjut atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penyampaian bahwa permintaan Bantuan dinyatakan:
- a. diterima;
  - b. ditolak; atau
  - c. dikembalikan untuk disempurnakan.

#### Bagian Keempat Penatausahaan Dokumen

##### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung tertib administrasi penanganan permintaan Bantuan perlu melakukan penyimpanan dan pengelolaan dokumen data dan informasi permintaan Bantuan.
- (2) Dokumen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dikelola oleh Direktorat.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2020

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 624

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Luar Negeri  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,




Okto Dorinus Manik

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN BANTUAN  
TIMBAL BALIK DALAM MASALAH  
PIDANA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ALUR  
PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

BAB I

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK  
DALAM MASALAH PIDANA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEPADA PEMERINTAH NEGARA ASING




Penyampaian Antar-Otoritas Pusat

No.	Keterangan	Waktu
1.	Tahap penerimaan permintaan Bantuan:	2 (dua) hari kerja:
	a. Penerimaan oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja:
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja

	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
2.	Tahap penyampaian penerimaan Bantuan:	4 (empat) hari kerja:
	a. Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di wilayah akreditasinya	2 (dua) hari kerja
	b. Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya	2 (dua) hari kerja
3.	Tahap tindak lanjut permintaan Bantuan:	5 (lima) hari kerja:
	a. Penerimaan oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja:
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	b. Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada unit kerja yang menangani Bantuan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia	3 (tiga) hari kerja
4.	Total hari kerja Kementerian dalam penanganan permintaan Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia	11 (sebelas) hari kerja

BAB II

ALUR PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK  
OLEH PEMERINTAH NEGARA ASING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA



No.	Keterangan	Waktu
1.	Tahap penerimaan permintaan Bantuan:	2 (dua) – 5 (lima) hari kerja:
	a. Penerimaan oleh unit kerja lain di Kementerian	3 (tiga) hari kerja:
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	iii. Perancangan dan persetujuan surat penyampaian kepada Direktorat	1 (satu) hari kerja
	b. Penerimaan oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja:
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
2.	Tahap analisis permintaan Bantuan:	2 (dua) hari kerja:

	a. Analisis permintaan bantuan	2 (dua) hari kerja
3.	Tahap penyampaian Bantuan:	3 (tiga) hari kerja:
	a. Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	2 (dua) hari kerja
	b. Perancangan dan penyampaian <i>acknowledgement letter</i>	1 (satu) hari kerja
4.	Tahap tindak lanjut permintaan Bantuan:	5 (lima) hari kerja:
	a. Penerimaan oleh Direktorat	2 (dua) hari kerja:
	i. Disposisi sampai ke tingkat Kepala Subdirektorat	1 (satu) hari kerja
	ii. Disposisi sampai ke tingkat Fungsional Diplomat	1 (satu) hari kerja
	b. Perancangan dan persetujuan atas surat penyampaian kepada perwakilan negara peminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya	3 (tiga) hari kerja
5.	Total hari kerja Kementerian dalam penanganan permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia	12 (dua belas) – 15 (lima belas) hari kerja

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI